

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional. Pajak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Sebagai instrumen fiskal, pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pajak di Indonesia meliputi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat ini diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²

² Alexander Tian, *Perpajakan 1* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2022), 14-15.

Pajak daerah menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Penerapan pajak di tingkat daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah menjadi faktor utama yang menentukan kapasitas suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu kebijakan dari pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber utama pendapatan daerah yang sangat penting untuk pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan oleh daerah dalam rangka pelaksanaan proses pemerintahan serta pembangunan daerah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bertujuan untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.³

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan

³ Yelly Zamaya, Dahlan Tampubolon, dan Mardiana, “Analisis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kota Pekanbaru Dan Kota Dumai,” *jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2020): 35–44.

bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.⁴

Ada berbagai jenis pajak daerah, diantaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Restoran, dan Pajak Hotel yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPHTB merupakan pajak yang dikenakan dari perolehan hak atas tanah dan bangunan yang termasuk dalam transaksi jual beli, hibah, warisan, atau bentuk peralihan lainnya. Pajak ini menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah dengan tingkat transaksi properti yang tinggi. Sementara itu, Pajak Restoran dan Pajak Hotel berkaitan erat dengan sektor pariwisata dan gaya hidup masyarakat. Semakin berkembang sektor pariwisata dan semakin tinggi daya beli masyarakat maka potensi penerimaan dari pajak ini juga akan semakin besar.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi dari sektor properti, kuliner, dan pariwisata. Adanya peningkatan aktivitas ekonomi di daerah ini, tentunya memberikan potensi penerimaan pajak daerah. Kabupaten Blitar dikenal dengan berbagai destinasi wisata sejarah dan budaya seperti Makam Bung Karno, Candi Penataran, serta wisata alam yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini tentunya mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dari

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2023), 16-17.

perhotelan dan restoran sebagai bagian dari industri pariwisata yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dapat dilihat dari tabel perkembangan indikator pendapatan dan realisasi pajak daerah Kabupaten Blitar di bawah ini.


Tabel 1.1 Perkembangan Indikator Pendapatan Kabupaten Blitar (Miliar Rupiah)

Anggaran	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah	422,73	411,64
Pajak Daerah	123,60	128,62
Retribusi Daerah	18,14	18,68
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,05	4,94
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	278,92	259,38

Sumber: BAPENDA Kabupaten Blitar

Berdasarkan data gambar 1.1 di atas, realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar 411,64 miliar, lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya yakni 422,73 miliar. Jika dilihat dari sumber PAD Kabupaten Blitar, penurunan terjadi pada komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan untuk komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan signifikan.

Gambar 1.1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Blitar (Milyar Rupiah)



Sumber : BPKAD KABUPATEN Blitar

Jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Blitar sejak tahun 2017 sampai sekarang terus menunjukkan tren positif setelah terjun bebas di tahun 2017. Penerimaan pajak daerah ini sempat turun pada tahun 2020 saat Covid-19 mulai masuk ke Indonesia. Capaian penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan adanya kecepatan ekonomi di wilayah tersebut.⁵ Dilihat dari hal ini, pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah juga masih perlu ditingkatkan secara terus-menerus, dengan menemukan dan menggali potensi yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

⁵ Dwindra Laksita Adi Astuti dan Cita Puspita Inayati, “Statistik Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024,” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar*, 2024, diakses 29 November 2024, <https://blitarkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/69f96a0f4e2dbdc6d133785b/statistik-daerah-kabupaten-blitar-2024.html>.

Berdasarkan prinsip ekonomi Islam, pajak yang biasa disebut dengan zakat, terdistribusi dengan baik. Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, ibadah dan pendidikan. Sebaiknya negara mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi secara merata dan adil sehingga tidak ada satupun bagian anggota masyarakat yang terzalimi baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut.⁶ Berdasarkan hal ini, Al-Qur'an telah menjelaskan pada surat Al-Baqarah (2) : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْذِلُوا إِلَيَّ الْحُكَّامَ لِتُأْكُلُوا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْأَمْرِ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁷

Pajak berfungsi sebagai instrumen redistribusi dan pembiayaan pembangunan daerah. Pemungutan pajak yang efisien akan meningkatkan ketersediaan dana untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

⁶ Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 29.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan....*,

Sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan dan pelayanan di masyarakat. Tetapi kenyataannya pencapaian dari sektor ini masih belum begitu optimal karena hal ini tergantung dari transaksi penjualan tanah dan bangunan, apalagi dari adanya pembebasan BPHTB untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga bisa mengurangi penerimaan dari BPHTB. Potensi pajak restoran dan pajak hotel di Kabupaten Blitar juga cukup besar seiring dengan meningkatnya wisatawan dan mobilitas dari masyarakat, namun pendapatan yang diterima oleh pemerintah juga masih rendah. Hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran dalam membayar pajak dan juga masih kurangnya potensi hotel yang ada di Kabupaten Blitar. Ketiga sumber pendapatan ini memiliki peran yang penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar perlu memperhatikan regulasi yang ada untuk memaksimalkan penerimaan pajak agar dapat mendukung pembangunan daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Horman, Engka dan Kawung⁸, menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh positif namun kurang signifikan serta kontribusi yang kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Willy⁹, menunjukkan

⁸ Feybiola Horman, Daisy S.M Engka, dan George M.V Kawung, “Peranan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no. 1 (2023): 25–36, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/44115>.

⁹ Siska Willy, “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* 14, no. 2 (2020): 320–326, <https://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/315>.

bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian oleh Sundari, Mukmin dan Hambani¹⁰, menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam merealisasikan kontribusi penerimaan BPHTB masih belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian dari hasil riset yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, maka gap riset yang terdapat dalam penelitian ini adalah *evidence gap* di mana ada perbedaan hasil penelitian antara satu dengan yang lain, selain itu sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menganalisis pengaruh satu atau dua jenis pajak terhadap pendapatan asli daerah. Namun, penelitian spesifik yang membahas tentang pengaruh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah masih terbatas, khususnya di Kabupaten Blitar. Penelitian yang berfokus pada daerah Kabupaten Blitar sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata yang berkembang juga masih minim dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai kontribusi spesifik dari setiap sumber pajak terhadap pendapatan asli daerah. Penggunaan data yang dilakukan dalam penelitian ini juga memiliki rentang waktu cukup panjang yang belum banyak digunakan dalam penelitian yang serupa. Hal ini penting untuk menyimpulkan kebijakan

¹⁰ Anugrah Sundari, Mas Nur Mukmin, dan Susi Hambani, “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bogor (Tahun 2017-2019),” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 7, no. 3 (2019): 339–345, <https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/2228461>.

yang lebih efektif dalam pengelolaan pajak daerah dan optimalisasi sumber pendapatan daerah di Kabupaten Blitar.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang bisa dijadikan bahan peneliti sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan masih belum optimal karena tergantung dari transaksi penjualan tanah dan bangunan.
3. Permasalahan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Bapenda Kabupaten Blitar yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk menghindari penyimpangan dan meluasnya permasalahan penelitian maka penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar tahun 2010–2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka ditemukan rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar?
2. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar?
3. Apakah Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar?
4. Apakah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar.
2. Menguji pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar.
3. Menguji pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar.
4. Menguji pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil yang akan dicapai diharapkan dapat berguna atau bermanfaat bagi pembaca diantaranya:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahasan dalam mata kuliah perpajakan, sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan mampu menjadi bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa khususnya program studi Akuntansi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, ataupun mahasiswa dari kampus lainnya yang mengambil judul penelitian yang berkaitan dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak restoran, dan pajak hotel.

b. Bagi Institusi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Blitar untuk mengoptimalkan pembangunan daerah dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar patuh dalam membayar pajak khususnya dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak restoran, dan pajak hotel.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dan digunakan sebagai referensi serta rujukan bagi penelitian yang akan datang untuk meneliti bidang terkait dengan variabel yang berbeda.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan Variabel Independen (X) yang meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hotel (X3). Sedangkan Variabel Dependen (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu:

- a. Variabel independen (X) yang meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X1), pajak restoran (X2), dan pajak hotel (X3).
- b. Variabel Dependen (Y) yang meliputi Pendapatan Asli Daerah.

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X1)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah bea yang dikenakan pada setiap pemindahan hak termasuk hibah, wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta. Menurut peraturan undang-undang BPHTB bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak.¹¹

b. Pajak Restoran (X2)

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.¹²

c. Pajak Hotel (X3)

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pasanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

d. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah

¹¹ Muhamad Saddam, *Akuntansi Perpajakan* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022), 75.

¹² Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), 160.

memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat diketahui seberapa jauh suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.¹³

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar. Pada penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hotel (X3), dengan 1 variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika pembahasan yang berisi informasi mengenai materi dan hal apa saja yang akan dibahas di setiap bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

¹³ Sri Agustini, dkk., *Mengenal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022), 14.

2. Bagian Utama merupakan inti dari hasil sebuah penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi menjadi sub bab.

- a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan variabel, dan sistematika penulisan.

- b. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang membahas variabel/sub variabel. Selain itu akan dijelaskan mengenai berbagai penelitian terdahulu yang relevan untuk memastikan distingsi penelitian dan *novelty*. Kerangka teori yang merupakan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan pada penelitian dan ditutup dengan hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti.

- c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi, sampling, dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan ada tahapan penelitian

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

e. BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas secara lebih rinci mengenai hasil penelitian yang telah diuji untuk kemudian diinterpretasikan serta dianalisis sesuai dengan hasil penelitian.

f. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil analisis data yang diperoleh dan saran.

3. Bagian Akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran, dan daftar riwayat hidup.